

**KERJASAMA INDONESIA - MALAYSIA DALAM
PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN ANAK TKI DI
NEGERI SABAH**

*THE COOPERATION OF INDONESIA – MALAYSIA IN
IMPROVING THE EDUCATION LEVEL OF INDONESIAN
LABOUR’S CHILDREN IN THE STATE OF SABAH*

SKRIPSI

ANITA

E131 14 010



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**KERJASAMA INDONESIA - MALAYSIA DALAM
PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN
ANAK TKI DI NEGERI SABAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

ANITA

E131 14 010

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA INDONESIA - MALAYSIA DALAM
PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN ANAK TKI DI NEGERI
SABAH

NAMA : ANITA

NIM : E13114010

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 19 Juli 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

an

H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : ANITA

NIM : E131 14 010

**JUDUL : KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM
PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN ANAK TKI DI
NEGERI SABAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah berikan, berupa nikmat kesehatan, kemudahan, kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah”. Tak lupa salawat serta salam dicurahkan kepada suri tauladan umat muslim, satu-satunya manusia yang berhak dijadikan idola sejak zamannya para *Salafussalih* hingga saat ini, yaitu Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wasallam*. Dalam proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menerima sangat banyak dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak **Amir** dan Ibu **Hj.Marsida**, yang senantiasa mendukung dengan doa-doanya yang tulus dan tanpa putus, dorongan semangat dan dukungan materi yang sangat membantu penulis, semoga bapak dan ibu diberikan umur panjang yang berkah. Beserta saudara-saudara tercinta, kak Nidar (Hasnidar), bang Farid (Radzwan), bang Faiz (Radzman), adik Udin (Muhammad Khairul), ponakan Muhammad Azwad serta indo Hj. Buni yang senantiasa menanti berita wisuda penulis.
2. Bapak **H.Darwis, MA, Ph.D**, selaku pembimbing I dan Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, selaku pembimbing II. Terima kasih banyak atas bimbingan, saran serta kesabarannya. Kepada civitas akademik Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, terutama **Bapak dan Ibu Dosen**, Pak Patrice, Pak Ishaq, Pak Nasir, Pak Agus, Pak Burhanuddin, Pak Aspiannor,

Pak Adi Suryadi, Pak Munjin, Pak Husein Abdullah, Kak Gego, Kak Bama, kak Aca, Ibu Puspa, Ibu Isda, Ibu Seni dan Kak Jannah. Serta para **Staf di Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah membantu pengurusan administrasi penulis dari maba, terkhusus kak Tia dan kak Rahma.

3. Kepada teman-teman **AGRESI (Agility, Responsibility, Solidarity) HI 2014** yang telah berbagi kenangan bersama penulis mulai dari maba hingga satu persatu mulai lulus. Terima kasih atas kebersamaannya selama di kampus.
4. Sahabat **Tholabul 'Ilmi** (Hadija, Khairunnisa Zakaria, Marwah, St.Husnul Khatimah, St.Nuraisyah Muslimin dan St.Suhartina HR Sunggu) sahabat sholehah dunia akhirat *insyaaAllah* yang selalu mendoakan, mendampingi serta menyemangati penulis untuk menuntaskan skripsi ini agar bisa pesan kursi di baruga dan duduk berdampingan saat wisuda.
5. Serta sahabat sholehah lintas jurusan, Eka Widyastuti (*my roommate*), Ayu Lestari, Anggia Murni Mahuri, Winda, Hadriaty dan Rahmi. Tak lupa sahabat sholehah sejurusan, putri Kajang Israwati.
6. Kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik pengurus **HIMAHI FISIP Unhas**, terima kasih atas bimbingannya selama penulis berstatus mahasiswa baru serta ilmu dan kebersamaannya selama di himpunan yang menjadi *Golden Moment* tersendiri bagi penulis.
7. Kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik pengurus **UKM LDK MPM Unhas**, terkhusus para pengurus di **Biro Adik Asuh (BAA)** atas ilmu, pengalaman serta ukhuwah yang terjalin selama kepengurusan dan tetap berlanjut setelah selesai kepengurusan.

8. Kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik tercinta pengurus **UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP Unhas (LD MMS UH)** atas ilmu yang *insyaAllah* bermanfaat untuk dunia akhirat, pengalaman organisasi dan ukhuwah yang erat dengan kalian semua yang namanya penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Teruslah semangat menebar dakwah dan meluruskan akidah di bumi biru kuning.

Terima kasih juga kepada segala pihak yang mungkin terluput penulis sebutkan atas segala hal bermanfaat yang diberikan kepada penulis selama berstatus mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak, *jazakumullahu khayran katsiran*, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Aamiin.

Makassar, 19 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Anita, E13114010. “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI Di Negeri Sabah”, di bawah bimbingan **H. Darwis, MA. Ph.D** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II, di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak-anak TKI yang ada di Negeri Sabah, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, maupun media elektronik seperti internet. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data kualitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama bilateral kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan anak TKI yang berada di negeri Sabah. Indonesia mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penjalanannya, disertai dengan dikeluarkannya Pedoman Penubuhan CLC di negeri Sabah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Indonesia menjalankan beberapa kebijakan untuk memudahkan pemberian layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Diantaranya mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), terbentuknya *Community Learning Center* (CLC), pelaksanaan pengiriman guru Indonesia ke Sabah hingga program repatriasi, serta penerbitan dokumen resmi atau dokumen kependudukan, yakni berupa Paspor, Surat Akta Kelahiran, dan Surat Pernikahan. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan cukup efektif dilihat dari adanya penambahan jumlah guru disertai penambahan jenjang pendidikan yang tersedia yaitu CLC SD serta CLC tingkat SMP yang banyak tersebar dan berbanding lurus dengan bertambahnya anak-anak TKI yang dapat mengakses pendidikan/mendapatkan layanan pendidikan.

Kata Kunci: *Kerjasama Indonesia-Malaysia, Community Learning Center (CLC), Pendidikan Anak TKI di Sabah*

ABSTRACT

Anita, E13114010. “The Cooperation Of Indonesia – Malaysia In Improving The Education Level Of Indonesian Labour’s Children In The State Of Sabah”, under the guidance of **H. Darwis, MA. Ph.D** as advisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as advisor II, at International Relations Department, Social and Political Science Faculty, Hasanuddin University, Makassar.

This study aims to describe the effectiveness and challenges of Indonesia-Malaysia cooperation in improving the education level of the Indonesian labour’s Children in Sabah, Malaysia. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive qualitative method which aims to describe the effectiveness and challenges of Indonesia-Malaysia cooperation. The data collection technique used is a literature review that comes from various literatures such as books, journals, documents, articles, and electronic media such as the internet. In this research, the writer also uses qualitative data analysis with deductive writing method.

The results of this study indicate that there is a good relationship that exists between Indonesia and Malaysia through bilateral cooperation between the two countries in solving the problems of children of Indonesian labour workers residing in the country of Sabah. Indonesia implements the foreign policy with the aim of achieving its national interest, namely intellectual life of the nation. In its implementation, accompanied by the issuance of the Guidelines for Establishing CLC in Sabah by the Malaysian Ministry of Education, Indonesia has implemented several policies to facilitate the provision of educational services to the children of Indonesian migrant workers. These include establishing the Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), the establishment of a Community Learning Center (CLC), the implementation of sending Indonesian teachers to Sabah next repatriation programs, as well as the issuance of official documents or population documents, namely passports, birth certificates, and marriage certificates. The collaboration between Indonesia and Malaysia can be said to be quite effective, as seen from the increase number of teachers accompanied by the addition of available education levels, namely CLC SD and CLC SMP which are widely spread and are directly proportional to the increase Indonesian labour’s children who can access education/get educational services.

Keywords: Cooperation of Indonesia-Malaysia, Community Learning Center (CLC), Education of Indonesian Labour’s Children in Sabah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Penelitian Terdahulu	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kerjasama Bilateral.....	21
B. Kebijakan Luar Negeri.....	24
C. Hak Asasi Manusia	26
BAB III DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA	35
A. Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan	35
B. Permasalahan Pendidikan Anak TKI di Malaysia.....	39
C. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah.....	49
BAB IV KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM	87
PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN ANAK TKI DI NEGERI SABAH.....	87
A. Efektivitas Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah.....	87
B. Tantangan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah.....	101
BAB V PENUTUP	105

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pasal 13 (2) Hak Memperoleh Pendidikan <i>Implementation</i> 1999 <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (ICESCR).....	33
Tabel 2 Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Tahun 2011-2018	39
Tabel 3 Perkembangan Jumlah Peserta Didik SIKK (Reguler) dari Tahun Pelajaran 2009/2010 hingga 2016/2017.....	59
Tabel 4 Daftar Nama CLC Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Tawau Tahun 2018.....	66
Tabel 5 Daftar Nama CLC Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Sandakan Tahun 2018	67
Tabel 6 Daftar Nama CLC Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Kudat Tahun 2018.....	67
Tabel 7 Daftar Nama CLC Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Pantai Barat Tahun 2018.....	68
Tabel 8 Daftar Nama CLC Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Pedalaman Tahun 2018.....	68
Tabel 9 Program Pengiriman Guru Bina Indonesia untuk Anak TKI di Malaysia	72
Tabel 10 Data Jumlah Pengiriman Guru Indonesia.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Malaysia dan Negara Bagiannya	42
Gambar 2 Peta Pembagian Wilayah/Distrik Negeri Sabah	43
Gambar 3 Gedung Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Sabah	57
Gambar 4 Bangunan <i>Community Learning Center</i> 3 Ladang Lumadan Beaufort Sabah, Malaysia	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga TKI di Sabah (%)	41
Diagram 2 Peningkatan Jumlah CLC Sabah Tahun 2011-2019	64
Diagram 3 Jumlah Siswa SIKK, CLC dan Humana di Sabah Tahun 2012-2019.....	69
Diagram 4 Repatriasi Siswa SIKK dan CLC Sabah Tahun 2015-2019.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya dibidang pendidikan, salah satunya adalah penyediaan layanan pendidikan formal yang diberikan sekolah-sekolah formal. Pendidikan merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Idealnya semua bentuk pelayanan pendidikan sama di seluruh wilayah Indonesia, namun dengan berbagai keterbatasan terjadi ketimpangan dalam penyediaan pelayanan pendidikan antara daerah-daerah perbatasan dengan yang bukan perbatasan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah. Terkait potret pendidikan anak-anak di perbatasan, terkhusus perbatasan Indonesia dan Malaysia dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan lokusnya, yaitu yang pertama kondisi di perbatasan yang masuk dalam wilayah teritorial Indonesia, sedangkan bagian kedua meliputi wilayah yang termasuk teritorial Malaysia (Noveria Mita, 2017, pp. 181-182).

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Damsar, 2015, p. 8). Pendidikan merupakan kegiatan mendidik manusia

menjadi manusia sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia (Suardi, 2016, pp. 107-108). Seperti halnya yang termaktub dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 butir (1) menyatakan: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; butir (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan butir (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Hal serupa tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah NKRI (Indonesia R. , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, 2003). Melalui PP No.28/1990 tentang Pendidikan Dasar, Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia pada usia sekolah tujuh tahun hingga lima belas tahun baik yang berada di wilayah teritorial Indonesia maupun di luar teritorial Indonesia (AntaraKL, 2014). Dilanjutkan kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dimana pemerintah Indonesia mendukung

pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Malaysia adalah negara tetangga yang merupakan salah satu negara yang paling diminati untuk dijadikan tujuan bagi warga negara Indonesia untuk mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Malaysia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara industri baru karena pertumbuhan perekonomian negara ini mengalami peningkatan yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja dan banyak membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja asing. Untuk itu tenaga kerja asing merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri negara tersebut, karena Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bekerja disektor atau bagian-bagian yang tidak tercukupi oleh tenaga kerja dalam negeri (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1161). Termasuk didalamnya sektor bagian perladangan/perkebunan sawit.

Data statistik ekonomi keuangan Indonesia pada kuartal kedua menunjukkan jumlah TKI yang bekerja di Malaysia sebanyak 1,94 juta (Bank Indonesia dan BNP2TKI 2014) (AntaraKL, 2014). Jumlah ini belum termasuk TKI tanpa dokumen atau dikategorikan sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) dengan perkiraan relatif sangat banyak dan Sabah merupakan wilayah yang paling banyak terdapat para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (Meirina, 2011). Berdasarkan catatan pendaftaran program Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 243.090 orang warga

negara Indonesia yang berada di Malaysia (KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 2010).

Dampak negatif dari tingginya tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah ikut meningkatnya jumlah anak TKI. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing, dari pihak imigrasi Malaysia tidak membenarkan para tenaga kerja membawa keluarga mereka untuk turut serta tinggal dan menetap (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1162). Meskipun terdapat larangan tersebut, selama bertahun-tahun para TKI yang bermukim di perkebunan-perkebunan, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal telah menetap hingga menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan dan hidup dalam kondisi yang terbatas.

Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 2 wilayah persekutuan, salah satunya adalah negeri Sabah (Sudharmono, 2015). Negeri Sabah merupakan negara bagian Malaysia dan merupakan negara bagian kedua terluas yang juga berbatasan darat dengan Kalimantan, Indonesia. Volume TKI di Sabah terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi itu berbanding lurus dengan jumlah anak TKI yang juga terus bertambah. Jumlah anak TKI yang berada di kawasan Sabah yaitu sebanyak 45.365 (JPNN, 2014), belum termasuk didalamnya anak TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegal.

Dalam sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun, yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan dasar ini diwajibkan untuk semua anak-anak yang berusia 7-12

tahun. Para pelajar diwajibkan mengikuti ujian negara di tahun terakhir pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk Sabah. Setiap penduduk di perbolehkan untuk mengikuti atau mendapatkan pelayan pendidikan di sekolah-sekolah.

Sebagai negara tuan rumah, Malaysia lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada warganegaranya sendiri. Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warganegaranya maka kapasitas sekolah yang didirikan adalah sesuai dengan jumlah warga negara Malaysia yang memerlukan pelayanan pendidikan. Sedangkan warga negara asing yang ingin memperoleh pelayanan pendidikan menunggu sampai dengan adanya ketersediaan tempat di sekolah. Persyaratan umum untuk memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia antara lain merupakan warga negara Malaysia, warga negara asing yang legal, mempunyai cukup umur, dan tersedianya tempat.

Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya di sekolah kerajaan Malaysia tanpa dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi (KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 2010). Semua pekerja asing harus memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen lengkap. Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Hal-hal yang sulit dipenuhi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1163).

Hubungan Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk bagaimana meningkatkan kerjasama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibina melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu kerjasama untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI di Malaysia. Kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1970-an, di antaranya meliputi pertukaran pelajar, beasiswa, dan pengaturan visa. Kerjasama ini menindaklanjuti nota kesepakatan kerja, yaitu perjanjian kerjasama saling pengertian di bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini terdiri dari: pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, pertukaran pelajar, program beasiswa, pertukaran tenaga ahli, mempermudah pertukaran publikasi, program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembaga pelatihan, dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan teknik, mengkaji pemindahan kredit atau mata kuliah antara institusi pendidikan, serta mempermudah pertukaran bahan pendidikan, penemuan bahan-bahan penelitian, alat bantu pengajaran, dokumentasi, dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium, dan seminar (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1162).

Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah terhalang secara teritorial karena Sabah merupakan wilayah negara lain. Peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan pendidikan bersifat teritorial sehingga hanya bisa berlaku di dalam negara Indonesia saja (Noveria Mita, 2017, p. 191). Maka agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah harus melalui jalur kerjasama dengan Pemerintah Malaysia.

Kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia sudah terjalin sejak sebelum kedua negara merdeka dan sangat kuat bukan saja karena didasarkan karakter kedua negara yang serumpun tetapi juga karena hubungan leluhur serta persamaan ide pemimpin pendahulu kedua negara, seperti sesama pendiri Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) (Cipto, 2007).

Masalah mengenai pendidikan anak TKI ini sangat penting untuk diangkat kemudian diteliti terkait dengan kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Sabah yang kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan. Baik mereka yang tinggal di daerah ibu kota, begitupun dengan mereka yang tinggal di daerah perkebunan (Tawau, 2014, p. 34). Hal penting yang perlu diingat, anak-anak TKI di negeri Sabah sama seperti anak-anak lainnya yang ada di Indonesia, mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan yang tinggi di manapun mereka berada.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada efektivitas kerjasama yang dilakukan Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan taraf pendidikan anak TKI khususnya yang berada di Negeri Sabah, Malaysia. Penulis juga berfokus pada tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah. Batasan tahun yang penulis ambil adalah tahun 2011-2019, dimana pada tahun 2011 Pemerintah Malaysia menyepakati untuk memberi akses pendidikan kepada anak-anak TKI di wilayah perkebunan Sabah. Dengan batasan tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah?
2. Bagaimana tantangan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI khususnya di Negeri Sabah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun informasi bagi para akademisi Hubungan Internasional, terkait kerjasama Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan taraf pendidikan anak TKI di Sabah.
2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan dan membahas penelitian sejenis lebih lanjut lagi.

D. Kerangka Konseptual

1. Kerjasama Bilateral

Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Setiap negara pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1988, pp. 652-653).

Menurut Kalevi Holsti, kerjasama internasional dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
- b. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; dan
- e. Transaksi antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka (Bakry U. S., Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017, p. 75).

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional” (Kartasmita, 1977, p. 19).

Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

b. Kerjasama regional

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerjasama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab.

c. Kerjasama multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerjasama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa.

d. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia.

Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan kerjasama bilateral antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, yaitu menciptakan hubungan persahabatan. Selain itu, dalam kerjasama bilateral juga terdapat suatu perjanjian internasional, dimana perjanjian tersebut berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat. Dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral. Yang dimaksud dengan perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua

negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut (Ahmad Rustandi, 1988, p. 176).

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Ariella bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreements*) dibedakan atas:

- a. *Handshake Agreement*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
- b. *Written Agreement*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian yang tertulis (Yoteni, Dampak Hubungan Kerjasama RI Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika, 2012, p. 24)

Konsep kerjasama bilateral ini akan digunakan penulis untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama dengan negara lain dengan cara bersahabat. Di mana kerjasama yang dilakukan merupakan keinginan baik kedua belah pihak demi perubahan kondisi dalam negeri masing-masing yang ditandai dengan adanya kesepakatan/perjanjian secara tertulis. Dalam hal ini, dengan melakukan kerjasama bilateral diharapkan adanya perubahan situasi yang lebih baik dimana keadaan itu sulit didapatkan dan diwujudkan tanpa adanya kerjasama kedua negara bersangkutan.

2. Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional

(Anak Agung banyu Perwita, p. 47). Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negara. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktor-aktor dalam sistem internasional (Aleksius, 2008, p. 61).

Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternalnya (Carlsness, 2013, p. 707). Kebijakan luar negeri dapat ditujukan untuk menyelesaikan konflik, permasalahan, serta untuk menjalin kerjasama atau difokuskan pada isu-isu tertentu. Kebijakan luar negeri dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya.

Menurut *Howard Lentner*, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objectives*), pengerahan sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan (Aleksius, 2008, p. 65).

Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atau keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Pemerintah negara

menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan dan tujuan (Soeprapto, 1997, p. 188).

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano C Jack, 1999, p. 5). Kebijakan luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kebijakan luar negeri (Soeprapto, 1997, p. 187).

Konsep kebijakan luar negeri dalam penelitian ini akan digunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan nasional Indonesia, terkait isu pendidikan anak-anak TKI yang berada di Malaysia. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah di luar batas negaranya.

3. Hak Asasi Manusia

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak asasi manusia menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan, manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah: (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5)

kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat (Poerwadarminta, 2001, p. 174).

Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Hak-hak pokok tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk didalamnya juga hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang (Freire, 2002, p. 28).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan

emosional ke arah alam dan sesama manusia (Rostitawati, Konsep Pendidikan John Dewey, 2014, p. 134).

Dalam hukum internasional, ada hukum yang khusus mengatur tentang hak anak yang disebut Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah hukum Internasional atau instrumen Internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak (R, 2007, p. 47). Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut (Prinst, 2003, p. 119):

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;
- c. Peran serta berbagai pihak.

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 28 dan 29 konvensi tersebut mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali (Fatahillah, 2018, p. 37).

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:

- a. Pendidikan dasar

Jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar terdiri dari:

- 1) Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah
- 2) SMP atau MTs

b. Pendidikan menengah

Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari:

- 1) SMA dan MA
- 2) SMK dan MAK

c. Pendidikan tinggi

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas:

- 1) Akademik
- 2) Institut
- 3) Sekolah Tinggi

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pemberian hak asasi anak TKI dalam memperoleh pendidikan baik di jenjang SD, SMP, dan SMA yang merupakan tanggung jawab negara, masyarakat serta orang tua dalam pemenuhannya, terkhusus anak-anak TKI yang ada di Malaysia tanpa diskriminasi.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan topik yang serupa yang menjadi acuan perbandingan antara yang diteliti oleh penulis dan penelitian-penelitian

lainnya. Rujukan penelitian pertama yaitu, tesis Shylvia Windary dengan judul “Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pendidikan Anak TKI di Sabah”. Peneliti merupakan mahasiswa Universitas Gadjahmada. Pada tesis tersebut, peneliti menggunakan kerangka konseptual yaitu konsep Kerjasama Internasional dan Kebijakan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *Library Research*.

Rujukan lainnya yaitu, jurnal Desy Anastasia Christie dengan judul “Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia”. Peneliti merupakan mahasiswa Universitas Mulawarman. Pada jurnal tersebut, peneliti menggunakan kerangka konseptual yaitu Kerjasama Internasional dan Kepentingan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitik. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *Library Research*.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu “Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah”. Pada kerangka konseptual, konsep yang akan digunakan adalah Kerjasama Bilateral, Kebijakan Luar Negeri serta Hak Asasi Manusia, sedangkan pengumpulan data penulis menggunakan *Library Research* dan data akan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif.

Penulis memilih metode penelitian ini, karena penulis ingin,

menggambarkan atau mendeskripsikan tentang efektivitas dan tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Sabah.

Selain itu, metode penelitian kualitatif deskriptif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus, dan dalam metode ini juga pengumpulan data yang digunakan adalah data yang relevan dengan kasus yang akan diteliti, dengan kata lain dalam metode ini mengharuskan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian digunakan dalam membahas rumusan masalah yang diangkat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. Sumber data sekunder berupa sumber dari buku, majalah ilmiah, jurnal, maupun dokumen-dokumen terkait. Data sekunder ini juga dibutuhkan penulis untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang

akan digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Di mana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji permasalahan di atas, diperlukan beberapa teori atau konsep yang tepat sebagai alat analisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan konsep Kerjasama Bilateral, Kebijakan Luar Negeri, dan Hak Asasi Manusia.

A. Kerjasama Bilateral

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama (Ahmadi, 2007, p. 101). Dalam lingkup internasional, ada yang disebut kerjasama internasional, yaitu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Pada dasarnya kerjasama antarnegara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing (Suryadi, 2015, p. 6).

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antarnegara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul

apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Suryadi, 2015).

Dalam konstelasi hubungan Internasional dewasa ini, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa:

“Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional” (Kartasasmita, 1977, p. 19)

“Kerjasama Internasional terjadi karena *'nation understanding'* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1977, p. 3).

Ada tiga motif dalam melakukan suatu kerjasama internasional (Toma, 1991, p. 384), yaitu:

- a. Meningkatkan kepentingan nasional
- b. Memelihara perdamaian
- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Ada beberapa jenis kerjasama internasional, salah satunya adalah yang disebut kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 buah negara. Pada dasarnya, kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara (pemerintahan) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan atas beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan pertahanan. Kelebihan dari kerjasama bilateral adalah kerjasama ini cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya 2 (dua) dan aturan tidak

begitu kompleks (Anak Agung banyu Perwita). Dalam kerjasama ini, kedua negara menganggap bahwa melalui kerjasama dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan (*win win solution*), baik disisi ekonomi, ekonomi pembangunan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Setiap negara-negara di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu kerjasama internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu kerjasama yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang kerjasama bilateral yakni: “Suatu bentuk kerjasama di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi” (Kusumohamidjojo, 1987, p. 47).

Adapun dalam interaksi antarnegara, terdapat hubungan pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi

(*accommodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi atau pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ngulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain (Anak Agung banyu Perwita, pp. 41-42).

B. Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Anak Agung banyu Perwita, p. 47). Kebijakan luar negeri mempunyai beberapa definisi antara lain sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam kebijakan luar negeri (Anak Agung banyu Perwita).

Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan Negara-negara asing. Pengelolaan hubungan luar negeri menghendaki agar mempertimbangkan dengan hati-hati rencana tindakan yang diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri(cita-cita) pemerintah (Sorensen, 2014, p. 439).

Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries* (Aleksius,

2008, p. 64). Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas suatu negara.

Menurut William Nester menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri secara luas adalah serangkaian tujuan-tujuan nasional dan strategi-strategi yang memandu pembentukan/perumusan kebijakan-kebijakan tertentu yang memengaruhi pada isu-isu tertentu. Kebijakan luar negeri dengan demikian mencakup tujuan-tujuan tertentu yang dikejar para pemimpin dalam sistem global (internasional), nilai-nilai yang membentuk tujuan-tujuan tersebut dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Ambarwati, 2016, p. 126)

Dalam pandangan Andrew Heywood, kebijakan luar negeri merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memengaruhi atau mengatur peristiwa-peristiwa di luar wilayah negaranya, biasanya, meski tidak selalu, melalui hubungan mereka dengan pemerintah negara lain. Istilah kebijakan luar negeri juga bisa dimaknai sebagai tindakan-tindakan, strategi-strategi, dan keputusan-keputusan yang diarahkan pada aktor-aktor diluar batas-batas negaranya, atau kebijakan luar negeri adalah totalitas dari kebijakan-kebijakan negara ke arah lingkungan luar dan interaksinya dengan lingkungan diluar batas-batasnya (Ambarwati, 2016, p. 127)

Tujuan dari kebijakan luar negeri pada umumnya dipahami sebagai salah satu sasaran yang ingin dikejar suatu negara dalam interaksi mereka dengan Negara-negara lain (Bakry U. S., Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017, p. 157). Adapun Holsti mengidentifikasikan tujuan yang ingin dicapai

suatu negara melalui kebijakan luar negeri meliputi keamanan, kemandirian, kesejahteraan dalam arti luas, serta status dan prestise (Bakry U. S., Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017, pp. 157-158).

Pelaksanaan kebijakan luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan oleh pemerintah dan instansi terkait baik dalam kapasitas sebagai konseptor maupun eksekutor kebijakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri harus dipilih teknik atau instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan kekuatan nasional (*national power*) (Anak Agung banyu Perwita).

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk mencapai yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya, pemerintah dihadapkan dengan beberapa alternatif pemilihan instrumen. Instrumen-instrumen tersebut ada yang legal dan ada yang ilegal. Instrumen yang legal bersifat kooperatif, keabsahannya diakui dan sering digunakan, misalnya diplomasi, sedangkan yang ilegal tidak bisa diterima oleh pihak lain dan biasanya dipergunakan dalam kondisi yang memperlihatkan adanya oposisi, misalnya subversi. Tetapi perlu diperhatikan sekalipun hubungan antar negara dalam situasi konflik dan diwarnai oleh sikap kooperatif, namun sepanjang masih ada kemauan untuk mencapai kesepakatan maka instrumen yang legal masih bisa dipakai (Soeprapto, 1997, p. 206).

C. Hak Asasi Manusia

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup

penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak (ICCE, 2003, p. 199).

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya (Fagih, 1999, p. 17).

Hak asasi manusia adalah hak yang fundamental. Setiap orang di seluruh dunia yang berbeda dalam hal agama, ras, jenis kelamin, dan bahasa memiliki hak asasi yang sama. Hak asasi manusia terbagi ke beberapa kategori, yaitu: hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman (Manan, 1995, p. 82).

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut di namakan hak asasi manusia (HAM). Begitu juga dengan hak anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia, demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu hak asasi manusia, sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang (Freire, 2002, p. 28).

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dididik. Disamping itu menurut Lengeveld manusia merupakan *animal educandum* artinya manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik, dan *educandus* artinya manusia adalah makhluk yang bukan hanya harus dididik dan dapat dididik tetapi juga dapat mendidik. Dari kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan keharusan mutlak pada manusia atau pendidikan itu merupakan gejala yang layak dan sepatutnya ada pada manusia (Ayatusy Syifa, 2016).

Dalam hukum internasional, ada hukum yang khusus mengatur tentang hak anak yang disebut Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah hukum Internasional atau instrumen Internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak (R, 2007, p. 47). Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut (Prinst, 2003, p. 119):

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;

c. Peran serta berbagai pihak.

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 28 dan 29 konvensi tersebut mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali (Fatahillah, 2018, p. 37).

Pemerintah Republik Indonesia juga telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada 22 September 2004 di New York, Amerika Serikat dan telah dilegalkan dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya). Pada Bab Penjelasan mengenai Pokok-Pokok Isi Konvensi butir (3) dijelaskan bahwa “Kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dan diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.” Hal ini juga terkait upaya pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 jelas dikatakan bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Dasar RI 1945) Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Untuk melaksanakan amanah UUD 1945, pemerintah menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang makna pendidikan, yaitu:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Tujuan pendidikan ini kemudian disebutkan kembali secara khusus pada Pasal 3, yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat internasional menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Pasal 26 UU HAM dengan tegas menyatakan:

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan, pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi, pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama serta harus mengajukaan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian dan.
3. Orang tua mempunyai hak utama utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut: Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31

UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20%.

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi orang tua, masyarakat, pemerintah serta negara. Adapun fungsi pendidikan lebih sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berekspresi, berdialog, berdiskusi, berpikir, berkeinginan dan bertujuan (Rostitawati, Konsep Pendidikan John Dewey, 2014).

Komite Hak Ekonomi dan Sosial Budaya mengadvokasikan 4 (empat) instrumen yang wajib dipenuhi oleh setiap negara dibidang pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya yaitu negara harus membuat pendidikan tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*accebtable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*), seperti dalam tabel sebagai berikut (HAM, 2009, p. 156):

Tabel 1
Pasal 13 (2) Hak Memperoleh Pendidikan *Implementation 1999 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

No.	Indikator	Penjelasan
1.	<i>Availability</i> (Ketersediaan)	Berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai didalam yurisdiksi negara itu. Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi setiap orang, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan sebagainya, dimana beberapa diantaranya juga akan memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.
2.	<i>Accessibility</i> (Aksesibilitas)	Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, didalam yurisdiksi negara itu.
	i. Non diskriminasi	Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.
	ii. Aksesibilitas Fisik	Pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modern.
	iii. Aksesibilitas Ekonomi	Biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 ayat (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dimana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang, negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.
3.	<i>Acceptability</i> (Penerimaan)	Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan serta sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya.
4.	<i>Adaptability</i> (Penyesuaian)	Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Sumber: *Implementation ICESCR, 1999*

Adapun dalam PP No. 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan

berkala” (Indonesia R. , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, p. 5).

Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan bagian dari sarana dan prasarana pendidikan, namun lebih khususkan pada kegiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya “sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran” (Sanjaya, 2010, p. 18).

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 45 bahwa, Ayat (1): “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik” Ayat (2): “Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Konsep hak asasi manusia dalam hal ini digunakan penulis untuk melihat bagaimana negara dalam memberikan hak-hak warga negaranya terkhusus anak-anak akan hak dalam memperoleh pendidikan.